

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA OJEK *ONLINE*  
TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**



Oleh:

Ari Aditia Pangestu  
NIM: 401.13.11.011  
Program Kekhususan: Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Aditia Pangestu  
NIM : 401.13.11.011  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi :

**Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Ojek *Online* Terhadap Penumpang  
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan,



## HALAMAN PERSETUJUAN


### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA OJEK ONLINE TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi


Oleh :  
Ari Aditia Pangestu  
NIM. 401.13.11.011  
Program Kekhususan: Keperdataan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

  
Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping

  
Darwance, S.H., M.H.  
NP. 608816033

Mengetahui,  
An.Ketua Jurusan  
Sekretaris Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

  
Rio Armando Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA OJEK ONLINE TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## SKRIPSI

Oleh :


Ari Aditia Pangestu


NIM : 401.13.11.011

Program Kekhususan : Keperdataaan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
pada tanggal 1 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS**

### Majelis Penguji :

1. Ketua : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M. (  )  
NP. 606317034

2. Sekretaris : Yokotani, S.H., M.H. (  )  
NP. 606206003

3. Anggota : Syamsul Hadi, S.H., M.H. (  )  
NP. 606007014

4. Anggota : Toni, S.H., M.H. (  )  
NP. 6068010028

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,  
dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat,  
kecuali bagi orang-orang khusyu"**

**(Q.S: al Baqarah: 44)**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidupku:

- Orang tua ku tercinta Bapak Rodi Hartono dan Ibu ku tersayang Ibu Arni yang telah dengan segala cinta dan kasih sayang mereka dari sejak dalam kandungan sampai dengan hari ini selalu memberikan yang terbaik untuk penulis termasuk dalam menulis skripsi. Semoga keduanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin....
- Kepada kakek dan nenekku tersayang yang selalu menasehati dan memberikan motivasi yang sangat berarti dalam hidupku hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada Adik ku Reivan Alan Alarga serta keluarga ku yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku agar bisa menyelesaikan pendidikan ini.
- Dan kepada teman-temanku, Tomi sah, Dias P, Dayu vandika, Fahrie, Asep, Puji, Adipati, Septi. Dan seluruh anggota SSFC Pengda Babel, penulis ucapkan terima kasih atas doa, semangat dan motivasi yang diberikan kepadaku selama ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- Saudaraku Apri S.H dan Istri yang selalu memberikan motivasi, waktu dan ilmunya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

## **ABSTRAK**

Ari Aditia Pangestu  
NIM. 401 13 11 011

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA OJEK *ONLINE* TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2018

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Ojek *Online*, Pelaku Usaha

Fenomena transportasi jalan *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Keberadaan ojek *online* di Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga tidak dapat memberikan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha ojek *online* terhadap penumpang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh penumpang terhadap pelaku usaha ojek *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha ojek *online* dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan penumpang dengan pelaku usaha ojek *online* dapat dilakukan secara nonlitigasi dan litigasi berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## ***ABSTRACT***

Ari Aditia Pangestu  
NIM. 401 13 11 011

### ***THE LAW RESPONSIBILITY OF OJEK ONLINE BUSINESSMAN TOWARD PASSENGERS BASED ON ACT NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION***

*Thesis. Faculty of Law. 2018*

***Keywords:*** Responsibility, Ojek Online Businessman, Businessman

*The phenomenon of online road transportation is a phenomenon of world transportation and communication development around the world especially in Indonesia. The existence of ojek online in Indonesia does not have strong legal, so it can not give legal liability and protection to the consumer who use it. The problems in this research are how the form of responsibility of ojek online businessman to the passengers reviewed from Consumer Protection Law, and what legal remedies should be done by passengers toward the ojek online businessman. The research method which is used is normative legal research that examines the implementation of the law which is conceptualized as the norm insociety, and become the reference of every person's behavior. The result of this research is ojek online businessman can be asked for responsibility in the event of an accident based on Article 45 Paragraph 1 of Consumer Protection Law. The attempt to resolve consumer disputes involving passengers with ojek online businessman can be conducted by non-litigation and litigation based on Article 45 Paragraph 2 of Consumer Protection Law.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA OJEK ONLINE TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** dapat diselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita umatnya ke jalan kebenaran.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan pelajaran yang sangat berarti mengenai bagaimana penulisan skripsi yang baik dan benar dari para pembimbing yang sangat begitu sabar dan ikhlas memberikan pengarahan kepada penulis. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. dan pembimbing utama skripsi ini yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Darwance, S.H., M.H. Selaku Dosen dan pembimbing pendamping skripsi ini yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yokotani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan yang telah melayani keperluan administrasi selama kuliah.
8. AAK dan AUK Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Akhirnya penulis memohon ampun kepada Allah SWT atas kekhilafan dan kelemahan penulis dalam menyusun skripsi ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarrokatuh.***

Balunjuk, 2 Agustus 2018

Penulis

Ari Aditia Pangestu

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	19
A. Pertanggungjawaban .....	19
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	19

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	21
B. Perlindungan Hukum.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2. Prinsip-Prinsip yang Mendasari Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Berdasarkan Pancasila .....	27
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	28
C. Perlindungan Konsumen.....	30
1. Sejarah Perlindungan Konsumen.....	30
2. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	34
3. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	36
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	38
5. Ketentuan yang Bersifat Imperatif Bagi Pelaku Usaha .....	43

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA OJEK  
*ONLINE TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI  
 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
 PERLINDUNGAN KONSUMEN.....*** 53

A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Ojek <i>Online</i> Terhadap Terhadap Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	53
B. Upaya Hukum Apa yang Bisa Dilakukan Oleh Penumpang Terhadap Pelaku Usaha Ojek <i>Online</i> .....	64

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	72
<b>LAMPIRAN</b>	